



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH**

**NOMOR : 79/HK.03.1-Kpt/1674/03/KPU-Kota/VII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin Hak-hak Konstitusional Warga Negara Indonesia agar dapat memilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban menggunakan hak pilih bagi warga Negara yang telah memiliki hak pilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 harus terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- b. bahwa Rapat Pleno Terbuka tanggal 22 Juli 2018 telah menetapkan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Kota Prabumulih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tanggal 22 Juli 2018 Nomor 126/PK.01-BA/1674/KPU-Kota/VII/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kota Prabumulih Pemilihan Umum Tahun 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat Kota Prabumulih Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Formulir A.2.1-KPU sebanyak 131.971 (Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Prabumulih  
pada tanggal : 22 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH,**

  
**MUHAMAD TAKHYUL**

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Bawaslu Kota Prabumulih.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
PRABUMULIH  
NOMOR : 79 /HK.03.1/Kpt/1674/03/KPU-  
Kota/VII/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP) KOTA  
PRABUMULIH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN (DPSHP)  
KOTA PRABUMULIH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	PRABUMULIH TIMUR	8	247	23,685	24,657	48,342	
2	PRABUMULIH BARAT	6	115	11,273	11,725	22,998	
3	CAMBAI	5	64	6,844	7,088	13,932	
4	RAMBANG KAPAK TENGAH	9	45	4,490	4,524	9,014	
5	PRABUMULIH UTARA	5	129	11,572	11,807	23,379	
6	PRABUMULIH SELATAN	4	72	7,158	7,148	14,306	
	<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>672</b>	<b>65,022</b>	<b>66,949</b>	<b>131,971</b>	

Ditetapkan di : Prabumulih  
pada tanggal : 22 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PRABUMULIH,



MUHAMAD TAKHYUL